



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chandra Wijaya
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 45/26 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jakarta Barat Dalam 4 Blok C6 No. 4 Bji RT 011 RW 010, Kel. Bekasi Jaya, Kec. Bekasi Timur, Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024

Terdakwa Chandra Wijaya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Eva Nurulita, SH, Oki Mandala Saputra, SH dkk, Para Advokat dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan no.5/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel, tanggal 18 Januari 2024:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2024/PN JKT.SEL tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU. Nomor 12 Darurat Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHANDRA WIJAYA selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) butir amunisi Peluru Cal 9 mm.
- 12 (dua belas) butir munisi Peluru Cal 22 mm.
- 1 (satu) Kotak amunisi Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir.
- 6 (enam) butir peluru cees.
- 12 (dua belas) butir munisi peluru Kaliber 7,62 mm.
- 1 (satu) butir peluru psd 84.
- 1 (satu) buah Magazen besar.
- 1 (satu) buah magazen kecil.
- 81 (delapan puluh satu) butir berbagai macam selongsong;
- **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan**
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver NAA warna silver;
- **Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Chitos Tangka dkk**

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa CHANDRA WIJAYA secara bersama-sama dengan PHIONG KING LAY alias KIM LAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember 2022 atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2022 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain masih di tahun 2023 bertempat di Lido Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal sekitar awal tahun 2022 Terdakwa dikenalkan kepada PHIONG KING LAY oleh MUHWIEL AYUB MUHAMAD. Bahwa pada akhir tahun 2022. MUHWIEL AYUB MUHAMAD menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan kepada PHIONG KING LAY.

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 setelah Terdakwa menghubungi PHIONG KING LAY untuk memesan senjata api, sekitar 2-3 hari kemudian PHIONG KING LAY mengantar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 ke sekitar Lido Sukabumi dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah diterima, kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD dan kemudian tidak berapa lama MUHWIEL AYUB MUHAMAD datang ke sekitaran Lido Sukabumi untuk mengambil 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 dan langsung membayarnya melalui Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis NAA Call 22, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sedangkan 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis Makarov Call 32 seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh jtuta rupiah). Bahwa atas peran Terdakwa sebagai perantara jual beli senjat api tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD;

Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 MUHWIEL AYUB MUHAMAD kembali memesan senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi PHIONG KING LAY atas orderan tersebut, dimana PHIONG KING LAY memberikan harga sebesar Rp.7.000.000,- . Bahwa setelah Terdakwa sudah 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari PHIONG KING LAY kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD , selanjutnya terjadi serah terima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 MUHWIEL AYUB MUHAMAD di dekat antor Terdakwa di Lido Sukabumi , kemudian Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.500.000,- dari MUHWIEL AYUB MUHAMMAD.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa terlibat transaksi jual beli 1 (satu) senjata api merek NAA Call 22 tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REINHART YOSEPH RUBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUHWIEL AYUB MUHAMAD ditangkap dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dan atau pengerusakan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dilakukan penggeledahan di tempat tinggal MUHWIEL AYUB MUHAMAD di Jln. Berlian RT 009 RW 011 Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, didapati barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tidak dilengkapi dengan izin, atas hal tersebut Saksi membuat laporan polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan Senpi dan Handak;
- Bahwa berdasarkan interogasi MUHWIEL AYUB MUHAMAD juga mengaku pernah menjual 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dengan tidak dilengkapi dengan izin yang dibeli dari CHANDRA WIJAYA kemudian dijual kembali melalui FRANGKY SEIPATTIRATU kepada Chitos Tangka.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagai orang yang menjual kembali senjata api tersebut kepada MUHWIEL AYUB MUHAMAD dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membeli 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dengan tidak dilengkapi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin dari PHIONG KING LAY alias KIM LAY untuk dijual kepada MUHWIEL AYUB;

- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dijual lagi oleh MUHWIEL AYUB kepada CHITOS TANGKA dengan tidak dilengkapi dengan izin seharga Rp. 14.000.000,- disertai dengan 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong,
- Bahwa kemudian CHITOS TANGKA ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di rumah yang beralamat di Perumahan Griya Pamulang, Blok J4 No. 4, RT 02 RW 21, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, sedangkan FRANGKY SEIPATTIRATU ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di Kp. Lembur Tengah, Ds. Babakan Karet, RT 03 RW 08 No. 23, Kec. Cianjur,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. FIKRI LAZUARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya MUHWIEL AYUB MUHAMAD ditangkap dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan dan atau pengerusakan dan Undang-Undang Darurat kepemilikan senjata api pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dilakukan pengeledahan di tempat tinggal MUHWIEL AYUB MUHAMAD di Jln. Berlian RT 009 RW 011 Bidara Cina, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, didapati barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tidak dilengkapi dengan izin, atas hal tersebut REINHART YOSEPH RUBIN membuat laporan polisi terkait tindak pidana penyalahgunaan Senpi dan Handak,.
- Bahwa berdasarkan interrogasi MUHWIEL AYUB MUHAMAD juga mengaku pernah menjual 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dengan tidak dilengkapi dengan izin yang dibeli dari CHANDRA WIJAYA kemudian dijual kembali melalui FRANGKY SEIPATTIRATU kepada Chitos Tangka.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2023, sebagai orang yang menjual kembali senjata api tersebut kepada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHWIEL AYUB MUHAMAD dengan harga Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membeli 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dengan tidak dilengkapi dengan izin dari PHIONG KING LAY alias KIM LAY untuk dijual kepada MUHWIEL AYUB;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dijual lagi oleh MUHWIEL AYUB kepada CHITOS TANGKA dengan tidak dilengkapi dengan izin seharga Rp. 14.000.000,- disertai dengan 1 (satu) butir peluru dan 1 (satu) butir selongsong,
- Bahwa kemudian CHITOS TANGKA ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 di rumah yang beralamat di Perumahan Griya Pamulang, Blok J4 No. 4, RT 02 RW 21, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan, sedangkan FRANGKY SEIPATTIRATU ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 di Kp. Lembur Tengah, Ds. Babakan Karet, RT 03 RW 08 No. 23, Kec. Cianjur.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin jual beli senjata api rakitan merk NAA Call 22;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. MUHWIEL AYUB MUHAMMAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023, pukul 22.00 WIB karena kepemilikan senjata api;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014, sejak saksi direhabilitas di Badan Narkotik Nasional Lido Sukabumi;
- Bahwa saksi kenal dengan FRANGKY SEPATTIRATU als ANKY sejak tahun 2015 dalam rangka pertemanan;
- Bahwa kenal CHITOS TANGKA sekitar awal bulan Agustus 2023 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Jln. Kalibata Selatan II A Nomor 20 AA RT 012, RW 004, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, dikenalkan oleh FRANGKY SEPATTIRATU als ANKY, dalam

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka pembelian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol merek NAA Call 22;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, dilakukan penggeledahan di tempat tinggal saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 warna hitam tidak dilengkapi dengan izin,
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) pucuk senjata api revolver NAA (North American Arms) dengan tidak dilengkapi dengan izin dari CHANDRA WIJAYA seharga Rp. 7.000.000,- kemudian dijual kembali melalui FRANGKY SEIPATTIRATU kepada Chitos Tangka. seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah menitipkan 8 butir Peluru Cal 9 mm: 8 butir, 12 butir Peluru Cal 22 mm, 1 Kotak Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir, 6 butir peluru cees, 12 butir peluru Kaliber 7,62 mm, 1 butir peluru psd 84, 1 (satu) buah Magazen besar, 1 buah Magazen kecil, 81 butir berbagai macam selongsong, kepada Terdakwa pada saat Saksi ingin kabur seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. PHIONG KING LAY alias KIM LAY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, karena kepemilikan senjata api yang dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUHWIEL AYUB MUHAMAD sejak tahun 2018, dalam rangka jual beli senapan angin;
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA kepada Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan Juni 2023 di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Jl.Mayjen.H.R.Edi Sukma Km.21 LJ Desa Wates Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor , dengan harga jual masing-masing Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) .
- Bahwa pada saat menjual 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA kepada Terdakwa pada bulan Desember tahun 2022 dan pada bulan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2023, hanya menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api jenis NAA tanpa kelengkapan apapun;

- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi bisa menjual senjata api dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD, karena MUHWIEL AYUB yang mengenalkan saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Desember 2022 dan bulan Juni 2023, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk membeli senjata api berukuran kecil, dan pada saat itu saksi memiliki persediaan senjata api jenis NAA berukuran kecil dan Terdakwa langsung menyетуinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa dikenalkan kepada KING LAY oleh MUHWIEL AYUB MUHAMAD kemudian pada akhir tahun 2022. MUHWIEL AYUB MUHAMAD menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan kepada KING LAY.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 setelah Terdakwa menghubungi KING LAY untuk memesan senjata api, sekitar 2-3 hari kemudian KING LAY mengantar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 ke sekitar Lido Sukabumi dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah diterima, kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD dan kemudian tidak berapa lama MUHWIEL AYUB MUHAMAD datang ke sekitaran Lido Sukabumi untuk mengambil 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 dan langsung membayarnya melalui Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis NAA Call 22, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa atas peran Terdakwa sebagai perantara jual beli senjat api tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 MUHWIEL AYUB MUHAMAD kembali memesan senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi KING LAY atas orderan tersebut, dimana KING LAY memberikan harga sebesar Rp.7.000.000,- .

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari KING LAY kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD , selanjutnya terjadi serah terima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 MUHWIEL AYUB MUHAMAD di dekat kantor Terdakwa di Lido Sukabumi , kemudian Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.500.000,- dari MUHWIEL AYUB MUHAMMAD.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di BNN Lido Sukabumi juga ditemukan 8 butir Peluru Cal 9 mm: 8 butir, 12 butir Peluru Cal 22 mm, 1 Kotak Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir, 6 butir peluru cees, 12 butir peluru Kaliber 7,62 mm, 1 butir peluru psd 84, 1 (satu) buah Magazen besar, 1 buah Magazen kecil, 81 butir berbagai macam selongsong di kamar mess yang ditemani Terdakwa yang merupakan milik MUHWIEL AYUB MUHAMMAD;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena MUHWIEL AYUB mau kabur ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terlibat transaksi jual beli 1 (satu) senjata api merek NAA Call 22 tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir amunisi Peluru Cal 9 mm.
- 12 (dua belas) butir munisi Peluru Cal 22 mm.
- 1 (satu) Kotak amunisi Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir.
- 6 (enam) butir peluru cees.
- 12 (dua belas) butir munisi peluru Kaliber 7,62 mm.
- 1 (satu) butir peluru psd 84.
- 1 (satu) buah Magazen besar.
- 1 (satu) buah magazen kecil.
- 81 (delapan puluh satu) butir berbagai macam selongsong;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver NAA warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa dikenalkan kepada KING LAY oleh MUHWIEL AYUB MUHAMAD kemudian pada akhir tahun 2022. MUHWIEL AYUB MUHAMAD menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan kepada KING LAY.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 setelah Terdakwa menghubungi KING LAY untuk memesan senjata api, sekitar 2-3 hari kemudian KING LAY mengantar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 ke sekitar Lido Sukabumi dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah diterima, kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD dan kemudian tidak berapa lama MUHWIEL AYUB MUHAMAD datang ke sekitaran Lido Sukabumi untuk mengambil 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 dan langsung membayarnya melalui Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis NAA Call 22, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa atas peran Terdakwa sebagai perantara jual beli senjat api tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 MUHWIEL AYUB MUHAMAD kembali memesan senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi KING LAY atas orderan tersebut, dimana KING LAY memberikan harga sebesar Rp.7.000.000,- .
- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari KING LAY kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD , selanjutnya terjadi serah terima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 MUHWIEL AYUB MUHAMAD di dekat kantor Terdakwa di Lido Sukabumi , kemudian Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.500.000,- dari MUHWIEL AYUB MUHAMMAD.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di BNN Lido Sukabumi juga ditemukan 8 butir Peluru Cal 9 mm: 8 butir, 12 butir Peluru Cal 22 mm, 1 Kotak Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir, 6 butir peluru cees, 12 butir peluru Kaliber 7,62 mm, 1 butir peluru psd 84, 1 (satu) buah Magazen besar, 1 buah Magazen kecil, 81 butir berbagai macam selongsong di



kamar mess yang ditemani Terdakwa yang merupakan milik MUHWIEL AYUB MUHAMMAD;

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena MUHWIEL AYUB mau kabur ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terlibat transaksi jual beli 1 (satu) senjata api merek NAA Call 22 tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;
3. Melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" sebagai unsur dalam pasal adalah untuk menunjukan seseorang atau siapa sebagai subjek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mana kala unsur lain sebagai suatu tindak pidana terbukti pada dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Chandra Wijaya yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, adalah termasuk seseorang yang merupakan subjek hukum, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun tentang unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, akan tetapi untuk dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana masih digantungkan apakah unsur-unsur lain sebagai suatu perbuatan juga terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan tentang unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut adalah bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu perbuatan terdakwa dalam unsur tersebut, maka dipandang perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa dikenalkan kepada KING LAY oleh MUHWIEL AYUB MUHAMAD kemudian pada akhir tahun 2022. MUHWIEL AYUB MUHAMAD menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan kepada KING LAY.
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 setelah Terdakwa menghubungi KING LAY untuk memesan senjata api, sekitar 2-3 hari kemudian KING LAY mengantar 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 ke sekitar Lido Sukabumi dekat tempat Terdakwa bekerja, setelah diterima, kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD dan kemudian tidak berapa lama MUHWIEL AYUB MUHAMAD datang ke sekitaran Lido Sukabumi untuk mengambil 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32 dan langsung membayarnya melalui Terdakwa yaitu untuk 1 (satu) pucuk senpi rakitan jenis NAA Call 22, seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
- Bahwa atas peran Terdakwa sebagai perantara jual beli senjat api tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 MUHWIEL AYUB MUHAMAD kembali memesan senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi KING LAY atas orderan tersebut, dimana KING LAY memberikan harga sebesar Rp.7.000.000,- .
- Bahwa setelah Terdakwa sudah menerima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari KING LAY kemudian Terdakwa menghubungi MUHWIEL AYUB MUHAMAD , selanjutnya terjadi serah terima 1 (satu) senjata api rakitan jenis NAA Call 22 MUHWIEL AYUB MUHAMAD di dekat kantor Terdakwa di Lido Sukabumi , kemudian Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp.1.500.000,- dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di BNN Lido Sukabumi juga ditemukan 8 butir Peluru Cal 9 mm: 8 butir, 12 butir Peluru Cal 22 mm, 1 Kotak Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir, 6 butir peluru cees, 12 butir peluru Kaliber 7,62 mm, 1 butir peluru psd 84, 1 (satu) buah Magazen besar, 1 buah Magazen kecil, 81 butir berbagai macam selongsong di kamar mess yang ditemani Terdakwa yang merupakan milik MUHWIEL AYUB MUHAMAD;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena MUHWIEL AYUB mau kabur ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terlibat transaksi jual beli 1 (satu) senjata api merek NAA Call 22 tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan amunisi atau sesuatu bahan peledak, sehingga unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3.Melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua pasal tersebut akan dikemukakan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa dikenalkan kepada KING LAY oleh MUHWIEL AYUB MUHAMAD kemudian pada akhir tahun 2022.



MUHWIEL AYUB MUHAMAD menghubungi Terdakwa untuk memesan senjata api rakitan kepada KING LAY.

- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2022 setelah Terdakwa menghubungi KING LAY untuk memesan senjata api untuk MUHWIEL AYUB MUHAMAD yaitu 2 (dua) pucuk senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dan Makarov Call 32;
- Bahwa atas peran Terdakwa sebagai perantara jual beli senjata api tersebut, Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari MUHWIEL AYUB MUHAMAD.
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2023 MUHWIEL AYUB MUHAMAD kembali memesan senjata api rakitan jenis NAA Call 22 dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi KING LAY atas orderan tersebut, dimana KING LAY memberikan harga sebesar Rp.7.000.000,- .
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap di BNN Lido Sukabumi juga ditemukan 8 butir Peluru Cal 9 mm: 8 butir, 12 butir Peluru Cal 22 mm, 1 Kotak Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir, 6 butir peluru cees, 12 butir peluru Kaliber 7,62 mm, 1 butir peluru psd 84, 1 (satu) buah Magazen besar, 1 buah Magazen kecil, 81 butir berbagai macam selongsong di kamar mess yang ditemani Terdakwa yang merupakan milik MUHWIEL AYUB MUHAMMAD;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan tersebut karena MUHWIEL AYUB mau kabur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim berpendapat ada perbuatan terdakwa turut melakukan amunisi atau sesuatu bahan peledak, sehingga unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir amunisi Peluru Cal 9 mm.
- 12 (dua belas) butir munisi Peluru Cal 22 mm.
- 1 (satu) Kotak amunisi Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir.
- 6 (enam) butir peluru cees.
- 12 (dua belas) butir munisi peluru Kaliber 7,62 mm.
- 1 (satu) butir peluru psd 84.
- 1 (satu) buah Magazen besar.
- 1 (satu) buah magazen kecil.
- 81 (delapan puluh satu) butir berbagai macam selongsong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver NAA warna silver;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Chitos Tangka dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/ Drt/ Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chandra Wijaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir amunisi Peluru Cal 9 mm.
 - 12 (dua belas) butir munisi Peluru Cal 22 mm.
 - 1 (satu) Kotak amunisi Peluru cal 5,56 mm berisikan 20 butir.
 - 6 (enam) butir peluru cees.
 - 12 (dua belas) butir munisi peluru Kaliber 7,62 mm.
 - 1 (satu) butir peluru psd 84.
 - 1 (satu) buah Magazen besar.
 - 1 (satu) buah magazen kecil.
 - 81 (delapan puluh satu) butir berbagai macam selongsong;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver NAA warna silver;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pidana atas nama Chitos Tangka dkk

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Kairul Soleh, S.H, sebagai Hakim Ketua , Abdullah Mahrus, S.H., M.H. , Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H..MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CECEP WAHYU NURYANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

Kairul Soleh, S.H

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H..MH.

Panitera Pengganti,

CECEP WAHYU NURYANA, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2024/ PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)